



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saupa Efendi Bin Urfan**;
Tempat lahir : Hakim Wih Ilang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/21/II/2019/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Nikmah Kurnia Sari, S.H., Sdri. Railawati, S.H., dan Sdr. Fakhruddin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2019/PN Str, tanggal 2 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna putih yang diduga berisikan daun, ranting dan biji Ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih Golongan I jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit Handpone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket merk Eiger warna merah Milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah yang berada di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di Kampung pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengembangan hasil keterangan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan berat 3 Ons Kemudian petugas melakukan pengembangan sekira pukul 22.00 Wib petugas melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi, Kemudian petugas melihat terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan sedang dalam keadaan tidur didalam kamar rumahnya;
- Kemudian petugas saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengegedahan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan menemukan 1 (satu) Bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket warna merk Eiger yang dalam posisi tergantung didinding kamar rumah milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan, dan ditemukanjuga (satu) buah hp merk samsung warna putih didalam kantong jaket;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar setelah melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan cara bagaimana saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi Armiga Putra melalui via Handphone mengatakan Bahwa saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) akan pergi menonton Konser ditakengon, pada saat itu terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan berada di jalan Beranun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak lama kemudian saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan kemudian langsung memasukkan Narkotika Jenis Ganja Kedalam Kantong Jaket kemudian terdakwa Saupa Menerima Narkotika Jenis Ganja dari saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah);

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 11/SP.60044/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/89/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Alwinsky Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat 90,70 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2393 /NNF/2019 tertanggal 6 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah yang berada di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di Kampung pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengembangan hasil keterangan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan berat 3 Ons Kemudian petugas melakukan pengembangan sekira pukul 22.00 Wib petugas melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi, Kemudian petugas melihat terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan sedang dalam keadaan tidur didalam kamar rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan menemukan 1 (satu) Bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket warna merk Eiger yang dalam posisi tergantung didinding kamar rumah milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan, dan ditemukanjuga (satu) buah hp merk samsung warna putih didalam kantong jaket;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar setelah melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan cara bagaimana saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dihubungi oleh saksi Armiga Putra melalui via Handpone menagtakan Bahwa saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) akan pergi menonton Konser ditakengon, pada saat itu terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan berada dijalan Beranun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak lama Kemudian saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan Kemudian langsung memasukan Narkotika Jenis Ganja Kedalam Kantong Jaket kemudian terdakwa Saupa Memiliki menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Ganja dari saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah);
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 11/SP.60044/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/89/II/2019/Sat Narkoba dihadapakn Saudara Alwinsky Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat 90,70 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2393 /NNF/2019 tertanggal 6 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah yang berada di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di Kampung pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengembangan hasil keterangan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan berat 3 Ons Kemudian petugas melakukan pengembangan sekira pukul 22.00 Wib petugas melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi, Kemudian petugas melihat terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan sedang dalam keadaan tidur didalam kamar rumahnya;
- Kemudian petugas saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan menemukan 1 (satu) Bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket warna merk Eiger yang dalam posisi tergantung didinding kamar rumah milik terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan, dan ditemukanjuga (satu) buah hp merk samsung warna putih didalam kantong jaket;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar setelah melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dengan cara bagaimana saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan dihubungi oleh saksi Armiga Putra melalui via Handpone menagtakan Bahwa saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) akan pergi menonton Konser ditakengon, pada saat itu terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan berada dijalan Beranun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak lama Kemudian saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa Saupa Efendi Bin Urfan Kemudian langsung memasukan Narkotika Jenis Ganja Kedalam Kantong Jaket kemudian terdakwa Saupa menggunakan sendiri Narkotika Jenis Ganja dari saksi Armig Putra (Penuntutan terpisah);
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja terhadap terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saupha Efendi Bin Urfan dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri Sendiri;

- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis Ganja dengan cara mencampurkan daun Ganja kering dengan tembakau rokok kemudian membalut dengan kertas paper, kemudian terdakwa Linting setelah itu membakar pada bagian ujungnya dan menghisapnya seperti menghisap rokok setelah merasa enak tidur;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/II/2019/URKES Tanggal 17 Februari 2019 pukul 02.45 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Saupha Efendi Bin Urfan dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah Positif Mengandung unsur Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Saupha Efendi Bin Urfan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Armiga Putra Bin Syukurdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut adalah Saksi bersama dengan Sdra.Ihwan Hakim sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu sedangkan Terdakwa dengan cara memiliki, menyimpan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdra.Ihwan Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi menghubungi Sdra.Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdra.Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi mengatakan kepada Sdra.Ihwan Hakim, "Yok ikut Saya", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Kemana", lalu Saksi mengatakan, "Ambil barang", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....";
 - Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Sdra.Ihwan Hakim di rumahnya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, lalu sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim melakukan transaksi dengan Sdr. Adi, yakni Sdr. Adi memberikan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim yang diletakkan didalam tas ransel warna coklat, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim kembali pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya lalu mengatakan, "Saupa, Saya boleh titip ganja", lalu Terdakwa menjawab, "Boleh", lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi menunggu di Sp. Beranun;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rahmadini melalui handphone lalu mengatakan, "Cek, Saya mau titipkan barang", lalu Sdr. Rahmadini datang selanjutnya Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Rahmadini;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pergi ke sebuah gubuk kebun yang berada di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, lalu Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim dihentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi mengajak Sdra.Ihwan Hakim ke Kecamatan Sawang, Sdra.Ihwan Hakim sudah mengetahui maksud perkataan Saksi yang mengatakan "Ambil barang" yang maksudnya adalah barang Narkotika;
- Bahwa Sdra.Ihwan Hakim juga mengetahui kalau Saksi seorang pemakai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa saat itu Saksi ingin pergi ke Kecamatan Sawang untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja dan Shabu karena sebelumnya Saksi sudah dihubungi oleh Sdr. Adi mengenai masalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan menanyakan kapan Saksi akan pergi ke tempat Sdr. Adi, lalu saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan kesana pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Adi menentukan tempat pertemuan sebelum melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan cara menelphone dan membuat janji bertemu di tempat sebelumnya, karena sebelumnya Saksi dan Sdr. Adi sudah pernah melakukan transaksi Narkotika juga di tempat tersebut;
- Bahwa Narkotika yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat adalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa tas ransel berwarna coklat tersebut milik Sdra.Ihwan Hakim yang dibawa dari rumah, dan saat bertemu dengan Sdr. Adi, Saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi lalu Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdra.Ihwan Hakim sudah mengetahui bahwa tas ransel berwarna coklat miliknya akan digunakan untuk menyimpan Narkotika;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram didalam 2 (dua) paket kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut beratnya 3 (tiga) ons dari perkiraan saja dan menurut Sdr. Adi juga bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut telah ditimbang sebelumnya;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut, dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus;
- Bahwa Saksi memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro lalu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi letakkan di dalam kantong celana Saksi dan sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Saksi letakkan di dalam kantong jaket Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, lalu Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pulang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Sdra.Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Sdra.Ihwan Hakim mengetahui pada saat Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons;
 - Bahwa Saksi hanya memperkirakan saja berat Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan kepada Terdakwa tersebut beratnya sekitar 1 (satu) ons;
 - Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Terdakwa karena Saksi tidak berani menyimpan semuanya di rumah Saksi;
 - Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, dibungkus dalam kertas lalu Saksi masukkan ke dalam plastik putih yang ada didalam tas ransel berwarna coklat;
 - Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Terdakwa sampai besok pagi saja;
 - Bahwa Sdra.Ihwan Hakim juga mengetahui pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Rahmadini;
 - Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Rahmadini sebanyak ukuran paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan uang kepada Saksi pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada mereka;
 - Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi adalah uang patungan Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim, yakni uang Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdra.Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengajak Sdra.Ihwan Hakim untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi secara patungan pada saat Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim tiba di Kecamatan Sawang sedang menunggu Sdr. Adi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra.Ihwan Hakim setuju untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi secara patungan karena Sdra.Ihwan Hakim juga merupakan pemakai Narkotika Jenis Shabu juga;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan upah atau imbalan namun mereka dapat mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu saja disebuah gubuk kebun kopi milik orang di Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 21.30 Wib, sebelum Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim ada menggunakan alat pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yaitu sebuah bong (alat hisap Shabu) yang Saksi buat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca pirek dan pipet;
- Bahwa Saksi telah membuang alat berupa bong (alat hisap Shabu), kaca pirek dan pipet setelah Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun kopi tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan Sdra.Ihwan Hakim, sedangkan Narkotika Jenis Ganja akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu merupakan milik Saksi bersama dengan Sdra.Ihwan Hakim, sedangkan Narkotika Jenis Ganja merupakan milik Saksi karena Sdra.Ihwan Hakim tidak mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wardan Ariu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Saksi Armiga Putra bersama dengan Sdr. Ihwan Hakim, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, sedangkan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)



buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim;

- Bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim, tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan patungan uang Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan harga berapa Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra adalah Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim sehubungan ada ganja yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib, dini hari melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kp.Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penggerebekan didalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji, yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket warna merah merk Eiger yang dalam posisi tergantung didinding kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah Hp merk Samsung warna putih didalam kantong jaket tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan Narkotika jenis ganja didalam rumah Terdakwa tersebut lalu ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dititipkan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Armiga Putra kepada Terdakwa karena Saksi Armiga Putra mau pergi Takengon untuk menonton konser;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ganja dari Saksi Armiga Putra lalu Terdakwa ada mengambil ganja sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra serta Sdr. Ihwan Hakim tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Armiga Putra akan mengambil kembali Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Saksi Armiga Putra bersama dengan Sdr. Ihwan Hakim, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Wardan Ariu telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Wardan Ariu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kp.Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, sedangkan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Wardan Ariu melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim;

- Bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim, tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan patungan uang Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan harga berapa Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra adalah Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim sehubungan ada ganja yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib, dini hari melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kp.Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penggerebekan didalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji, yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket warna merah merk Eiger yang dalam posisi tergantung didinding kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah Hp merk Samsung warna putih didalam kantong jaket tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan Narkotika jenis ganja didalam rumah Terdakwa tersebut lalu ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dititipkan oleh Saksi Armiga Putra kepada Terdakwa karena Saksi Armiga Putra mau pergi Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ganja dari Saksi Armiga Putra lalu Terdakwa ada mengambil ganja sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra serta Sdr. Ihwan Hakim tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Armiga Putra akan mengambil kembali Narkotika Jenis Ganja yang ditiptkan kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmadini tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Saksi Armiga Putra dan Sdra. Ihwan Hakim;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan tersebut didalam kantong jaket merk Eiger warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggantung jaket merk Eiger warna merah tersebut di dinding kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket merk Eiger yang digantung di dinding kamar Terdakwa adalah Ganja milik Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi Armiga Putra menitipkan ganja kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Armiga Putra mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya mau pergi ke Takengon sehingga Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja tersebut kepada Terdakwa, selain itu Saksi Armiga Putra tidak berani menyimpan ganja didalam rumahnya karena takut dengan orang tuanya sehingga Terdakwa mau menerima titipan Ganja tersebut;
- Bahwa Ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra kepada Terdakwa berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibalut dengan kertas putih sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di Jalan Beranun, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi Armiga Putra menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja kepada Terdakwa karena Saksi Armiga Putra mau pergi ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa setelah Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan Ganja tersebut didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra untuk Terdakwa konsumsi dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Ganja kemudian Terdakwa menyimpan sisa Ganja didalam kantong jaket yang digantung di dinding kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa tidur;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, dini hari, ada laki-laki yang mendorong pintu rumah Terdakwa lalu setelah Terdakwa membuka pintu, laki-laki tersebut mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi tersebut menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke rumah Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat Ganja yang berbalut dengan kertas putih dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih didalam kantong jaket merk Eiger warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Amphetamin jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji yang dibalut dengan kertas warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan daun, ranting dan biji ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2393/NNF/2019, tanggal 6 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Februari 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika diduga jenis Ganja dengan berat 90,70 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/II/2019/URKES, tanggal 17 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Saupa Efendi Bin Urfan, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdr. Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, untuk mengambil barang, yang maksudnya mengambil Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Sdr. Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....";
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra pergi ke rumah Sdr. Ihwan Hakim untuk menjemput Sdr. Ihwan Hakim kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sewaktu akan berangkat ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Saksi Armiga Putra meminta uang kepada Sdr. Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Sdr. Ihwan Hakim memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra pergi menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang dibawa dari rumahnya yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan tas ransel warna coklat kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke dalam tas ransel warna coklat tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dalam 2 (dua) paket, yang telah ditimbang sebelumnya oleh Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus yang dibawa oleh Sdr. Adi dengan menggunakan karung;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat dibungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di dalam kantong jaket Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang patungan Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim, yaitu uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, yang mana Sdr. Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sewaktu tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Terdakwa melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra memberikan 1(satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra sewaktu Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Ganja tersebut didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra untuk Terdakwa konsumsi dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Ganja kemudian Terdakwa menyimpan sisa Ganja didalam kantong jaket yang digantung di dinding kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib, dini hari, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar mengedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke rumah Terdakwa karena mendapat informasi dari Saksi Armiga Putra

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



dan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat Ganja yang berbalut dengan kertas putih dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih didalam kantong jaket merk Eiger warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan daun, ranting dan biji kering yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat 90,70 Gram, adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Saupha Efendi Bin Urfan**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdr. Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, untuk mengambil barang, yang maksudnya mengambil Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Sdr. Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....", selanjutnya Saksi Armiga Putra pergi ke rumah Sdr. Ihwan Hakim untuk menjemput Sdr. Ihwan Hakim kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sewaktu akan berangkat ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Saksi Armiga Putra meminta uang kepada Sdr. Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Sdr. Ihwan Hakim memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Armiga Putra, selanjutnya Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra pergi menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang dibawa dari rumahnya yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Ihwan Hakim dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Armiga Putra menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim, selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan tas ransel warna coklat kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dalam 2 (dua) paket, ke dalam tas ransel berwarna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat, yang mana sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di dalam kantong jaket Saksi Armiga Putra, selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja dan Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim, yaitu uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, yang mana Sdr. Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu selanjutnya sewaktu tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Terdakwa melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menitipkan Ganja dengan memberikan 1(satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih kepada Terdakwa, yang mana saat menerima titipan Ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Ganja tersebut didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah lalu setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra untuk Terdakwa konsumsi dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Ganja kemudian Terdakwa menyimpan sisa Ganja didalam kantong jaket yang digantung di dinding kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib, dini hari, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar mengedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke rumah Terdakwa karena mendapat informasi dari Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam rumah Terdakwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat Ganja yang berbalut dengan kertas putih dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih didalam kantong jaket merk Eiger warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan daun, ranting dan biji kering yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat 90,70 Gram, adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Ganja yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan daun, ranting dan biji ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna Merah;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Saupa Efendi Bin Urfan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan daun, ranting dan biji ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (satu) buah jaket merk EIGER warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin